



P U T U S A N

Nomor 344/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Puncama, Desa Salusana, Kecamatan Larompong selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu adalah tani, dahulu bertempat tinggal Dusun Puncama, Desa Salusana, Kecamatan Larompong selatan, Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 6 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 344/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 6 November 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1429 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/13/X/2008, tertanggal 24 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Larompong Selatan, Kabupaten Luwu;

Put 344/Pdt. G/2013/PA.Plp Hal. 1 dari 9



- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Salusana, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu selama 5 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan ;
 - tergugat selalu keluar malam ;
 - tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
- 4 Bahwa pada bulan Desember 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas lalu tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dari penggugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 10 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- 5 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak pernah ada khabarnya bahkan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia ;
- 6 Bahwa dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/13/X/2008, tertanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

b Saksi-saksi :

1 Saksi I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga yaitu penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah nikah pada tahun 2008, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Desa Salusana selama lima tahun akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perkecokan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat sering keluar malam dan juga sering minum-minuman keras sampai mabuk;



- Bahwa, penggugat pernah berjanji untuk berhenti minum minuman keras akan tetapi ternyata tidak bisa berhenti;
 - Bahwa, sekarang antara penggugat sudah pisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lebih lamanya ;
 - Bahwa, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan sekarang tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya ;
 - Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi II, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa, penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan tergugat adalah ipar saksi;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama lima tahun, akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, awalnya dalam rumah tangga penggugat rukun dan baik, akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan juga tergugat sering keluar malam;
 - Bahwa, sekarang ini antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lebih lamanya, dan tergugat yang meninggalkan penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal bersama, tergugat tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaan penggugat dan juga mengirimkan nafkah;
 - Bahwa, sekarang tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;



- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha menasihati penggugat agar bersabar untuk menunggu pergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan tergugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah : Apakah benar dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?, Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ? dan Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga ?;



Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena :

- Tergugat selalu keluar malam ;
- Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;



4. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota ,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Siti Marhamah, S.Ag
ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Adriansyah, S.HI

Panitera Pengganti,
ttd.

Dra. Juita

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 380.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 471.000,-
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,



Drs. A. Burhan, S.H.

Put 344/Pdt. G/2013/PA.Plp Hal. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)